

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia



Australian Government

KAJIAN PENYUSUNAN INDIKATOR IMMEDIATE OUTCOME DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG: INRASTRUKTUR

KAJIAN PENYUSUNAN INDIKATOR IMMEDIATE OUTCOME DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG: INFRASTRUKTUR

Penulis

Nurkholis, MSE

KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*

KAJIAN PENYUSUNAN INDIKATOR IMMEDIATE OUTCOME DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG: INFRASTRUKTUR

ISBN: 978-623-6080-48-1

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©(2022) Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Pengarah:

Mia Amalia, Direktur Pembangunan Daerah, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas

Penulis:

Nurkholis, MSE

Kontributor:

Alfia Oktivalerina
Dwitami Puspaningrum
Ervan Arumansyah
Mohammad Roudo
Muhamad Zaenudin
Prima Sari Anungputri
R. Ricky Firmansyah
Via Oktaviani Kusnadi
Zhuba Aqsa A

Kontributor dan Penyunting:

Devi Suryani
Heracles Lang

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini. Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini.

Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Publikasi ini silakan disalin dan disebarakan untuk tujuan nonkomersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi communication@kompak.or.id Publikasi juga tersedia di www.kompak.or.id

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Program kemitraan
Pemerintah Australia-Indonesia Jalan Diponegoro No. 72 Jakarta Pusat, 10320
Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

Bekerja sama dengan Direktorat Pembangunan Daerah, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
1. LATAR BELAKANG	7
2. TUJUAN	7
3. RUANG LINGKUP	8
4. DASAR HUKUM	9
5. PARA PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERKAIT	9
6. METODOLOGI	10
7. DEFINISI DAN KRITERIA INDIKATOR IMMEDIATE OUTCOME	11
8. INDIKATOR IMMEDIATE OUTCOME UNTUK DAK FISIK BIDANG JALAN	14
9. INDIKATOR IMMEDIATE OUTCOME UNTUK DAK FISIK BIDANG AIR MINUM	17
10. INDIKATOR IMMEDIATE OUTCOME UNTUK DAK FISIK BIDANG SANITASI	19
11. INDIKATOR IMMEDIATE OUTCOME UNTUK DAK FISIK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	23
12. KESIMPULAN	26
13. SARAN/REKOMENDASI KEBIJAKAN	26
DAFTAR PUSTAKA	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Ruang Lingkup DAK Fisik Infrastruktur PUPR Tahun 2021	8
Tabel 1.2	Menu Kegiatan dan Sasaran DAK Fisik Bidang Jalan Tahun 2021	14
Tabel 1.3	Menu Kegiatan dan Sasaran DAK Fisik Bidang Air Minum Tahun 2021	17
Tabel 1.4	Menu Kegiatan dan Sasaran DAK Fisik Bidang Sanitasi Tahun 2021	19
Tabel 1.5	Menu Kegiatan dan Lokasi Prioritas DAK Fisik Bidang Sanitasi Tahun 2021 Tematik Kematian Ibu dan Stunting	20
Tabel 1.6	Menu Kegiatan dan Lokasi Prioritas DAK Fisik Bidang Sanitasi Tahun 2021 Tematik Penanggulangan Kemiskinan	20
Tabel 1.7	Menu Kegiatan dan Sasaran DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman Tahun 2021	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Rantai Hasil	11
Gambar 1.2	Definisi Masing-Masing Tahapan dalam Rantai Hasil	12
Gambar 1.3	Kerangka Kerja Logis	13

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 123 tahun 2021, diamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib melaporkan pelaksanaan DAK fisik yang salah satunya memuat subtansi capaian hasil capaian jangka pendek (*Immediate outcome*). Namun, setelah ditetapkannya perpres tersebut, belum ada konsep teknis dari K/L mengenai bagaimana menyusun subtansi hasil capaian jangka pendek. Oleh karena itu, Bappenas berkolaborasi dengan KOMPAK melakukan kegiatan evaluasi immediate outcome ke daerah dengan output utama: (1) memberikan rekomendasi definisi *immediate outcome* DAK fisik; (2) Review terhadap indikator *immediate outcome* DAK di 3 bidang DAK fisik TA 2021 (Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum); dan (3) Rekomendasi mekanisme pengukuran dan validasi data *immediate outcome* DAK di daerah. Hasil dari kegiatan ini dimanfaatkan oleh Bappenas dan Kementerian/Lembaga untuk menyusun petunjuk teknis pengelolaan DAK TA 2022.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui hasil pemikiran antara tim ahli dengan fungsional perencana di Bappenas dan Kementerian/Lembaga, konsultasi dengan Pemerintah Daerah dan sosialisasi ke pemerintah daerah. Sehingga kajian ini dihasilkan dengan kolaborasi aktif antar pemangku kepentingan. Hasil kajian ini diharapkan dapat direplikasikan ke DAK sektor selain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, kami mengharapkan kontribusi KOMPAK dalam rangka memperbaiki tata kelola Dana Alokasi Khusus tidak berhenti pada kegiatan ini, masih banyak tantangan yang akan dihadapi mengingat disahkannya Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan mengubah cukup banyak *business process*.

Kami memandang masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai pasca penyusunan indikator immediate outcome DAK fisik, yaitu: (1) Mereplikasi indikator Immediate Outcome yang telah disusun KOMPAK (Bidang pendidikan, kesehatan, dan Pekerjaan Umum) direplikasi oleh bidang DAK lainnya (seperti pariwisata, kehutanan, sosial, perdesaan, dan lainnya); (2) Mengintegrasikan pengukuran immediate outcome oleh K/L dengan sistem aplikasi KRISNA; (3) Menetapkan ukuran immediate outcome oleh K/L menjadi indikator capaian pembangunan daerah (capaian RKPD); dan, (4) Menetapkan mekanisme penilaian DAK fisik TA berikutnya dengan menggunakan indikator immediate outcome.

Kami berharap kajian ini dapat bermanfaat untuk pengelolaan DAK fisik yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua pihak.

Anna Winoto

Team Leader KOMPAK

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 disebutkan bahwa pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi persiapan teknis, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi. Terkait dengan pelaporan, Kepala Daerah menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas laporan realisasi penyerapan dana, capaian keluaran kegiatan, pelaksanaan teknis kegiatan, dan capaian hasil jangka pendek (*immediate outcome*). Laporan terkait dengan capaian hasil jangka pendek dari DAK Fisik tersebut merupakan hal yang baru dalam Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2021. Capaian hasil jangka pendek menjadi pertimbangan penilaian DAK Fisik tahun 2023. Laporan capaian hasil jangka pendek tersebut nantinya disampaikan paling lambat bulan Maret tahun 2022 setelah pelaksanaan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Terkait dengan hal tersebut, Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2020 telah memunculkan beberapa indikator kinerja dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik, diantaranya adalah untuk DAK Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yaitu untuk Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021, yang salah satu aspeknya juga diatur tentang pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dari DAK Fisik, yang berisikan tentang indikator kinerja dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik, baik indikator keluaran (*output*), indikator hasil jangka pendek (*immediate outcome*), maupun indikator hasil (*outcome*).

Khusus untuk indikator hasil jangka pendek (*immediate outcome*) untuk DAK Fisik Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi dan Perumahan dan Permukiman tahun 2021, masih terdapat perbedaan jenis dan satuan indikator hasil jangka pendek antara Peraturan Presiden No. 124 Tahun 2020, Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2021, dan juga berbagai Peraturan Menteri lainnya yang terkait. Terkait dengan permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian khusus tentang *Immediate Outcome* untuk DAK Fisik Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman yang melibatkan berbagai pihak yang terkait untuk menentukan kriteria dan indikator *immediate outcome* tersebut.

Tujuan dari pelaksanaan kajian tentang *Immediate Outcome* Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman adalah menentukan kriteria dan indikator yang dapat dijadikan sebagai indikator *immediate outcome* (hasil jangka pendek) dari pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman. Pelaksanaan kajian tentang *Immediate Outcome* Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman ini dilakukan berdasarkan regulasi terkait DAK Fisik untuk infrastruktur PUPR yang berlaku pada tahun 2021.

Kriteria umum yang diterapkan untuk indikator, termasuk untuk indikator *Immediate Outcome* adalah sebagai berikut:

- *Specific*: jelas dan spesifik;
- *Measurable*: pengukuran dan verifikasinya mudah dan jelas;
- *Attainable*: dapat diterima dan dicapai oleh pelaksana, misal oleh Kementerian/Lembaga teknis dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis;
- *Relevant*: berdasarkan/sesuai kondisi di lapangan; dan
- *Time-based*: indikator harus dicapai dalam waktu tertentu selama program dilaksanakan.

Sementara itu, untuk kriteria khusus bagi indikator *Immediate Outcome* antara lain:

- Sangat tergantung dari penyelesaian keluaran (*output*);
- Diharapkan dapat dicapai saat keluaran (*output*) selesai;
- Dapat dicapai ketika pelaksanaan kegiatan;
- Dapat dicapai dalam minggu, bulan, triwulan, sampai dengan 1 tahun;
- Dapat berupa peningkatan kapasitas atau penerima manfaat;
- Indikator dapat berupa jumlah atau persentase; dan
- Jenis indikator dan satuannya konsisten dari dokumen perencanaan hingga evaluasinya.

Jenis dan satuan indikator *Immediate Outcome* belum konsisten antara Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2020, Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2021, khususnya untuk DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2020 khususnya untuk Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan dan Permukiman Indikator *Immediate Outcome* seharusnya konsisten dan saling sinergi, baik jenis maupun satuannya, antar berbagai regulasi terkait DAK Fisik Infrastruktur PUPR, dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri, sampai Peraturan Menteri PUPR.

Oleh karena itu, ke depan untuk penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan untuk DAK Fisik Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman sebaiknya (dalam Peraturan Presiden dan berbagai Peraturan Menteri yang terkait) adalah:

a. Bidang Jalan

- Indikator capaian keluaran (*output*): panjang jalan/jembatan (km/meter);
- Indikator hasil jangka pendek (*immediate outcome*): meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah (%); dan
- Indikator hasil (*outcome*): meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas jaringan jalan.

b. Bidang Air Minum

- Indikator capaian keluaran (*output*): jumlah sarana prasarana air minum (Unit SR) dan kapasitas terbangun (liter/detik) serta jumlah rumah tangga (RT) terlayani SPAM Bukan Jaringan Perpipaan;
- Indikator hasil jangka pendek (*immediate outcome*): cakupan pelayanan (jiwa)

c. Bidang Sanitasi

- Indikator capaian keluaran (*output*): jumlah sarana prasarana sanitasi (Unit)
- Indikator hasil jangka pendek (*immediate outcome*): cakupan pelayanan (jiwa)

d. Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Indikator Capaian Keluaran (*Output*):
 - a. Jumlah rumah baru layak huni yang terbangun (unit)
 - b. Panjang jalan lingkungan dan drainase lingkungan terbangun (meter)
2. Indikator Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*):
 - a. Jumlah rumah tangga yang menempati hunian baru layak huni yang terbangun (Rumah Tangga)
 - b. Luas kawasan yang terlayani jalan lingkungan dan drainase lingkungan (Hektar)

Indikator-indikator *Immediate Outcome* tersebut sebaiknya secara spesifik muncul dalam KRISNA DAK, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan DAK Fisik Infrastruktur PUPR, khususnya dalam *Electronic Monitoring (E-Monitoring)* DAK yang dimiliki oleh Kementerian PUPR dan *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (OMSPAN)* yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan.

1 LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 disebutkan bahwa pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi persiapan teknis, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi. Terkait dengan pelaporan, Kepala Daerah menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas laporan realisasi penyerapan dana, capaian keluaran kegiatan, pelaksanaan teknis kegiatan, dan capaian hasil jangka pendek (*immediate outcome*). Laporan terkait dengan capaian hasil jangka pendek dari DAK Fisik tersebut merupakan hal yang baru dalam Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2021. Capaian hasil jangka pendek menjadi pertimbangan penilaian DAK Fisik tahun 2023. Laporan capaian hasil jangka pendek tersebut nantinya disampaikan paling lambat bulan Maret tahun 2022 setelah pelaksanaan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Capaian hasil jangka pendek merupakan salah satu aspek teknis yang dilakukan pemantauan dan evaluasi, dimana pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan beberapa tujuan antara lain memastikan kesesuaian antara realisasi dana, capaian keluaran dan capaian hasil jangka pendek kegiatan setiap bidang/subbidang DAK Fisik serta memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap bidang/subbidang DAK Fisik guna mencapai target sasaran capaian keluaran dan capaian hasil jangka pendek yang ditetapkan.

Terkait dengan hal tersebut, Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2020 telah memunculkan beberapa indikator kinerja dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik, diantaranya adalah untuk DAK Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yaitu untuk Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021, yang salah satu aspeknya juga diatur tentang pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dari DAK Fisik, yang berisikan tentang indikator kinerja dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik, baik indikator keluaran (*output*), indikator hasil jangka pendek (*immediate outcome*), maupun indikator hasil (*outcome*).

Khusus untuk indikator hasil jangka pendek (*immediate outcome*) untuk DAK Fisik Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi dan Perumahan dan Permukiman tahun 2021, masih terdapat perbedaan jenis dan satuan indikator hasil jangka pendek antara Peraturan Presiden No. 124 Tahun 2020, Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2021, dan juga berbagai Peraturan Menteri lainnya yang terkait. Terkait dengan permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian khusus tentang *Immediate Outcome* untuk DAK Fisik Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman yang melibatkan berbagai pihak yang terkait untuk menentukan kriteria dan indikator *immediate outcome* tersebut.

2 TUJUAN

Tujuan dari pelaksanaan kajian tentang *Immediate Outcome* Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman adalah menentukan kriteria dan indikator yang dapat dijadikan sebagai indikator *immediate outcome* (hasil jangka pendek) dari pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman.

3 RUANG LINGKUP

Pelaksanaan kajian tentang *Immediate Outcome* Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman ini memiliki batasan, yaitu:

- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dikaji adalah DAK Fisik untuk infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) baik DAK Fisik Reguler maupun DAK Fisik Penugasan, yaitu untuk Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan Rakyat; dan
- Regulasi terkait DAK Fisik untuk infrastruktur PUPR yang menjadi sampel untuk dikaji adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2021.

Tabel 1. 1 Ruang Lingkup DAK Fisik Infrastruktur PUPR Tahun 2021

Kategori DAK Fisik	Bidang	Tematik
Reguler	Jalan	<ul style="list-style-type: none">• Tematik Ketahanan Pangan; dan• Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan
	Jalan	<ul style="list-style-type: none">• Tematik Penurunan Kematian Ibu dan Stunting; dan• Tematik Penanggulangan Kemiskinan
Penugasan	Air Minum	<ul style="list-style-type: none">• Tematik Penurunan Kematian Ibu dan Stunting; dan• Tematik Penanggulangan Kemiskinan
	Sanitasi	<ul style="list-style-type: none">• Tematik Penanggulangan Kemiskinan
	Perumahan dan Permukiman	<ul style="list-style-type: none">• Tematik Ketahanan Pangan; dan• Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan

Sumber: Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2020

4 DASAR HUKUM

Pelaksanaan kajian tentang *Immediate Outcome* Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman ini didasarkan atas beberapa landasan hukum, antara lain:

- a. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
- b. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik TA 2021;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- g. Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK Infrastruktur PUPR TA 2021.

5 PARA PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERKAIT

Para pemangku kepentingan yang terkait dan perlu dilibatkan dalam pelaksanaan kajian tentang *Immediate Outcome* Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman ini antara lain:

1. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
2. Deputi Bidang Sarana dan Prasana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
4. Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu);
8. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri); dan
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau nama lain yang sejenis di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menangani DAK Fisik Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman.

6 METODOLOGI

a. Metode Analisa

Kajian tentang *Immediate Outcome* Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman ini menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. **Studi Pustaka:** bertujuan untuk memperoleh *logical framework* (kerangka kerja logis) dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman dan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
2. **Analisa Deskriptif:** bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai menu kegiatan, sasaran kegiatan, output kegiatan, dan hasil kegiatan (*outcome*) dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman.

b. Jenis dan Sumber Data yang Dibutuhkan

Kajian tentang *Immediate Outcome* Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer dilakukan melalui kelompok diskusi terarah (FGD) yang melibatkan berbagai stakeholders, baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Data sekunder juga diperoleh dari berbagai pihak, baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait dengan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman.

c. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknis pengumpulan data dan informasi untuk pelaksanaan kajian tentang *Immediate Outcome* Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman ini dilaksanakan sebagai berikut:

1. **Desk Study:** yang dilaksanakan untuk memperoleh data-data sekunder dari berbagai pihak yang berwenang terkait dengan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman;
2. **Kelompok Diskusi Terarah (Focus Group Discussion - FGD),** yang melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman.

7 DEFINISI DAN KRITERIA INDIKATOR IMMEDIATE OUTCOME

Dalam kerangka kerja logis (KKL), hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) atau manfaat dari keluaran (*output*) kegiatan. *Immediate Outcome* merupakan outcome dalam jangka pendek. Indikator *Immediate Outcome* adalah ukuran yang menggambarkan *outcome* jangka pendek yang dihasilkan karena adanya output kegiatan.

Kriteria umum yang diterapkan untuk indikator, termasuk untuk indikator *Immediate Outcome* adalah sebagai berikut:


- *Specific*: jelas dan spesifik;
- *Measurable*: pengukuran dan verifikasinya mudah dan jelas;
- *Attainable*: dapat diterima dan dicapai oleh pelaksana, misal oleh Kementerian/Lembaga teknis dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis;
- *Relevant*: berdasarkan/sesuai kondisi di lapangan; dan
- *Time-based*: indikator harus dicapai dalam waktu tertentu selama program dilaksanakan.

Sementara itu, untuk kriteria khusus bagi indikator *Immediate Outcome* antara lain:

- Sangat tergantung dari penyelesaian keluaran (*output*);
- Diharapkan dapat dicapai saat keluaran (*output*) selesai;
- Dapat dicapai ketika pelaksanaan kegiatan;
- Dapat dicapai dalam minggu, bulan, triwulan, sampai dengan 1 tahun;
- Dapat berupa peningkatan kapasitas atau penerima manfaat;
- Indikator dapat berupa jumlah atau persentase; dan
- Jenis indikator dan satuannya konsisten dari dokumen perencanaan hingga evaluasinya.

Sebagai gambaran, berikut adalah rantai hasil (*chain results*) dan kerangka kerja logis (KKL) yang memperlihatkan urutan dari masukan (*input*) sampai dengan hasil akhir (*ultimate outcome*):

Gambar 1.1 Rantai Hasil



Sumber: Results-Based Management, Canada, 2018

Gambar 1.2 Definisi Masing-Masing Tahapan dalam Rantai Hasil

Global Affairs Canada’s International Assistance Programming Results Chain and Definitions²

Results Chain	Formal Definition	Examples	Dependency and Time Frame	Questions to help develop the Logic Model	
INTERNATIONAL ASSISTANCE RESULTS	Ultimate Outcome	The highest-level change to which an organization, policy, program, or project contributes through the achievement of one or more intermediate outcomes. The ultimate outcome usually represents the raison d'être of an organization, policy, program, or project, and it takes the form of a sustainable change of state among beneficiaries.	<ul style="list-style-type: none"> Improved maternal health of rural women, particularly young mothers, in selected districts of country Y Increased freedom³ of marginalized women, men, girls and boys in country X 	<ul style="list-style-type: none"> Dependant on the achievement of the intermediate outcomes Usually occurs after the end of the project Should still be measured during the life of the project, if possible, as changes may occur earlier 	<p>WHY are we doing this?</p> <p>WHAT changes in state, conditions or wellbeing will the ultimate beneficiaries experience?</p>
	Intermediate Outcomes	A change that is expected to logically occur once one or more immediate outcomes have been achieved. In terms of time frame and level, these are medium-term outcomes that are usually achieved by the end of a project/program, and are usually changes in behaviour, practice or performance among intermediaries and/or beneficiaries.	<ul style="list-style-type: none"> Reduced stockpiles of weapons of mass destruction in country X Increased use of pre-, peri-, and post-natal continuum of care by women and their families in selected rural villages in country Y Increased protection of the rights of marginalized women, men, girls and boys by government X in country X 	<ul style="list-style-type: none"> Dependant on the achievement of one or more immediate outcomes Usually expected to be achieved by the end of the project 	<p>WHAT changes in behaviour, practice or performance will intermediaries or beneficiaries experience?</p>
	Immediate Outcomes	A change that is expected to occur once one or more outputs have been provided or delivered by the implementer. In terms of time frame and level, these are short-term outcomes, and are usually changes in capacity, such as an increase in knowledge, awareness, skills or abilities, or access* to... among intermediaries and/or beneficiaries.	<ul style="list-style-type: none"> Improved trade-negotiation skills of aboriginals, especially women, in province Y of country X Enhanced ability of traditional attendants to deliver case-appropriate pre-, peri-, and post-natal care to women in selected rural villages Increased knowledge of civil-society organizations (CSO) on promoting human rights, particularly for marginalised women, men, girls and boys 	<ul style="list-style-type: none"> Dependant on the completion of outputs Expected to be achieved as outputs are completed Achieved during implementation 	<p>WHAT changes in capacity will intermediaries or beneficiaries experience?</p>
	Outputs	Direct products or services stemming from the activities of an organization, policy, program or project.	<ul style="list-style-type: none"> Training in pregnancy risk-management, pre-, peri-, and post-natal care provided to traditional-birth attendants according to XYZ certification requirements Technical assistance provided to CSO on how to promote human rights, especially those of marginalized women, men, girls and boys 	<ul style="list-style-type: none"> Dependant on the completion of activities Completed during implementation according to work-plan schedule 	<p>HOW will implementers work to achieve the above changes/ outcomes?</p>
	Activities	Actions taken or work performed through which inputs are mobilized to produce outputs.	<ul style="list-style-type: none"> Conduct needs assessment, including consultations with male and female staff Design gender-sensitive coaching material 	<ul style="list-style-type: none"> Completed during implementation according to work-plan schedule 	
	Inputs	The financial, human, material and information resources used to produce outputs through activities and accomplish outcomes.			

*Note: Changes in access can fall at either immediate or intermediate outcome level, depending on the context of the project and its theory of change.


Result / Outcome: Results are the same as outcomes. An outcome is a describable or measurable change that is derived from an initiative's outputs or lower-level outcomes. Outcomes are qualified as immediate, intermediate, or ultimate; outputs contribute to immediate outcomes; immediate outcomes contribute to intermediate outcomes; and intermediate outcomes contribute to ultimate outcomes. Outcomes are not entirely within the control of a single organization, policy, program or project; instead they are within the area of the organization's influence. In the context of development, these are also referred to as development results.

² Global Affairs Canada, Results-Based Management for International Assistance Programming at Global Affairs Canada: A How-to Guide, 2nd edition, 2016.

³ It is important to define terms in outcome statements. For example, Freedom here is defined as: Full enjoyment of political rights and civil liberties.

Sumber: Results-Based Management, Canada, 2018

Gambar 1.3 Kerangka Kerja Logis



Sumber: Institute of Education Sciences, USA, 2015

8 INDIKATOR IMMEDIATE OUTCOME UNTUK DAK FISIK BIDANG JALAN

DAK Fisik Bidang Jalan untuk Kategori Reguler dilaksanakan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui peningkatan kondisi mantap jalan provinsi dan kabupaten/kota, dan meningkatkan konektivitas pada fasilitas-fasilitas pelayanan dasar public dan pusat-pusat pertumbuhan/perekonomian daerah. Sedangkan untuk Kategori Penugasan, DAK Fisik Bidang Jalan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui penguatan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas masyarakat pada daerah prioritas nasional yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan, serta penyediaan infrastruktur ekonomi berkelanjutan dalam rangka menghadapi ancaman krisis pangan dan pemulihan perekonomian di daerah sebagai penanganan dampak COVID-19. DAK Fisik Bidang Jalan ditujukan untuk meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses-akses Ketahanan Pangan (Kawasan Produksi Pangan), Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan (Kawasan Pariwisata Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan SMELTER).

Raung lingkup DAK Fisik Bidang Jalan tahun 2021 secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. 2 Menu Kegiatan dan Sasaran DAK Fisik Bidang Jalan Tahun 2021

Kategori	Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan	Sasaran
Reguler	Penanganan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan • Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan • Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan 	Kemantapan Jalan yang terjaga dan meningkat menjadi 75% untuk Jalan provinsi dan 65% untuk Jalan kabupaten/kota untuk mendukung kelancaran mobilitas, meningkatkan aksesibilitas, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah.
	Penanganan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jembatan • Penggantian Jembatan 	
Penugasan	Penanganan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan berkala/ Rehabilitasi Jalan • Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan • Pelebaran Jalan • Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi / Peningkatan • Pembangunan Jalan 	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah. Tematik Ketahanan Pangan di Kawasan Produksi Pangan; dan Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan di Kawasan Pariwisata Nasional , Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri
	Penanganan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jembatan • Penggantian Jembatan • Pembangunan Jembatan 	

Sumber: Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2020

Kriteria teknis untuk bidang jalan dirumuskan melalui indeks teknis hasil data teknis yang terverifikasi melalui sistem pengelolaan database jalan daerah dengan mempertimbangkan:

- a. kondisi jalan;
- b. kondisi jembatan;
- c. kinerja jalan;
- d. alokasi APBD untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- e. alokasi APBD belanja modal untuk penanganan jalan dan jembatan;
- f. tingkat keterhubungan (aksesibilitas);
- g. kepatuhan atas ketentuan dalam kebijakan satu peta/peta shapefile; dan
- h. pelaporan.

Penjelasan dari masing-masing kriteria teknis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Panjang jalan: Total panjang jalan sesuai dengan SK status jalan Provinsi / Kabupaten / Kota yang telah ditetapkan oleh Gubernur / Bupati / Walikota;
- b. Kondisi jalan: kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu;
- c. Kondisi jembatan: Kelengkapan data dimensi, tipe dan kondisi berdasarkan panduan *Bridge Management System (BMS)*;
- d. Kinerja jalan: Persentase peningkatan kondisi mantap dari tahun sebelumnya. Peningkatan kondisi mantap (baik dan sedang) dari tahun akhir N-1 ke tahun N + 1;
- e. Alokasi APBD untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan: Kepedulian Pemerintah daerah dalam mempertahankan kondisi jalan yang diukur dengan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- f. Alokasi dana APBD belanja modal untuk penanganan jalan dan jembatan: Kontribusi pendanaan APBD diluar DAK untuk sektor jalan. Total APBD jalan diluar DAK berbanding total APBD pembangunan;
- g. Tingkat keterhubungan (aksesibilitas): Suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan 'mudah' atau 'susahnya' lokasi tersebut dicapai melalui system jaringan transportasi (Black,1981);
- h. Pelaporan E-monitoring DAK: Kepatuhan dan ketertiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DAK yang diukur dari pelaporan penggunaan eMonitoring DAK yang berisi progres fisik dan keuangan;
- i. Kepatuhan atas penentuan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta/peta SHP: Data peta GIS yang sudah di verifikasi oleh Pusdatin.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2020, penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan untuk DAK Fisik Bidang Jalan adalah:

- Indikator capaian keluaran (*output*): panjang jalan/jembatan (km/meter);
- Indikator hasil (*outcome*): peningkatan kondisi kemantapan jalan (%).

Sedangkan menurut Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2021, indikator capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*)-nya adalah kemantapan jalan daerah, yaitu kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.

Terkait dengan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, terdapat format dalam Lampiran IV Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2021 yang perlu diisi, baik untuk Data Dasar Prasarana Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Data Dasar Prasarana Jembatan Provinsi dan Kabupaten/Kota,

pemantauan kesesuaian program, pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan form pemantauan dan evaluasi DAK Fisik Bidang Jalan. Parameter pemantauan dan evaluasi bidang jalan dibagi menjadi 3 (tiga) satuan waktu, yaitu:

- a) Parameter pemantauan dan evaluasi kegiatan tahun berjalan (Tahun N)
- b) Parameter pemantauan dan evaluasi kegiatan 1 tahun sebelumnya (Tahun N-1)
- c) Parameter pemantauan dan evaluasi kegiatan 3 tahun sebelumnya (Tahun N-3)

Permasalahan utama dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan adalah belum adanya indikator dalam format yang ada terkait dengan *immediate outcome*-nya, yaitu terkait dengan kondisi persentase kemandapan jalan untuk setiap ruas jalan yang telah dibangun dari DAK Fisik Bidang Jalan. Oleh karena itu, perlu perbaikan terhadap format pemantauan, evaluasi, dan pelaporannya ke depan.

Untuk indikator baik output maupun *immediate outcome*-nya sudah tepat dan konsisten antara Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri PUPR No, 5 Tahun 2021. Oleh karena itu, ke depan untuk penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan untuk DAK Fisik Bidang Jalan sebaiknya (dalam Peraturan Presiden dan berbagai Peraturan Menteri yang terkait) adalah:

- Indikator capaian keluaran (*output*): panjang jalan/jembatan (km/meter);
- Indikator hasil jangka pendek (*immediate outcome*): meningkatnya persentase kondisi mantap jalan daerah (%); dan
- Indikator hasil (*outcome*): meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas jaringan jalan.

9 INDIKATOR IMMEDIATE OUTCOME UNTUK DAK FISIK BIDANG AIR MINUM

DAK Fisik Bidang Air Minum tahun 2021 dilaksanakan untuk mewujudkan percepatan pembangunan air minum RPJMN 2020-2024 dan Major Project Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 10 Juta Sambungan Rumah (SR), mendukung pemulihan ekonomi pasca dampak COVID-19, mendukung program percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, serta penanggulangan kemiskinan. Selain itu, DAK Fisik Air Minum dilaksanakan untuk mewujudkan akses layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs). Pembangunan akses air minum dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun (idle capacity) sebelum dilakukan pembangunan sistem baru, pembangunan SPAM bagi daerah yang belum memiliki sistem, dan peningkatan SPAM, serta dilakukan berdasarkan pada Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM). Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya 93,8% akses air minum layak, melalui 25,4% jaringan perpipaan dan 69,18% bukan jaringan perpipaan serta 8,4% Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman.

Ruang lingkup DAK Fisik Bidang Air Minum tahun 2021 terinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. 3 Menu Kegiatan dan Sasaran DAK Fisik Bidang Air Minum Tahun 2021

Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan	Sasaran
SPAM Jaringan Perpipaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan SPAM melalui pemanfaatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun (idle capacity); • Pembangunan SPAM untuk lokasi yang belum memiliki sistem air minum, • Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun, apabila idle capacity sudah tidak ada lagi dan masih ada kapasitas IPA yang dapat ditingkatkan 	Tercapainya 93,8% akses air minum layak, melalui 25,4% jaringan perpipaan dan 69,18% bukan jaringan perpipaan serta 8,4% Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman.
SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal	Pembangunan baru bagi Kabupaten/Kota atau daerah yang tidak dapat dilayani dengan SPAM Jaringan Perpipaan,	

Sumber: Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2020

Kriteria teknis untuk bidang air minum dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan:

- a. cakupan pelayanan air minum;
- b. sisa kapasitas dari sistem penyediaan air minum ibu kota kecamatan dan penyelenggara sistem penyediaan air minum;
- c. kualitas rencana induk sistem penyediaan air minum; dan
- d. pelaporan.

Terkait dengan lokasi DAK Fisik Bidang Air Minum tahun 2021, untuk tematik Kematian Ibu dan Stunting adalah Desa/kelurahan prioritas penurunan stunting bagi yang belum pernah mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat dan DAK untuk penanganan stunting sebelumnya. Sedangkan untuk tematik Penanggulangan Kemiskinan adalah:

- a. Daerah Afirmasi dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);
- b. Kabupaten/kota dengan akses air minum di bawah rata-rata nasional, berdasarkan data Susenas BPS Tahun 2018;
- c. Kabupaten/kota yang termasuk dalam dukungan SPAM Regional sebelumnya;
- d. Lokasi desa yang telah melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) tahun 2018-2019 dengan kinerja hijau (sarana dan prasarana terbangun berfungsi baik), desa baru Pamsimas yang masuk dalam *Longlist* PAMSIMAS tahap II, dan belum pernah mendapatkan DAK Penugasan untuk dukungan Pamsimas sebelumnya;
- e. Lokasi prioritas penanganan kawasan kumuh perkotaan terintegrasi untuk penanggulangan kemiskinan;
- f. Provinsi yang sedang melaksanakan pembangunan SPAM Regional, yaitu: Kalimantan Selatan (Banjarbakula, Bali (Burana), dan D.I Yogyakarta (Kartamantul).

Dalam Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2020, penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum adalah:

- Indikator capaian keluaran (*output*): jumlah sarana prasarana air minum (Unit SR) dan kapasitas terbangun (liter/detik);
- Indikator hasil (*outcome*): cakupan pelayanan (jiwa)

Sedangkan dalam Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2021, indikatornya adalah:

- Indikator Output: Realisasi Debit (L/detik), Realisasi Reservoir (m³), Realisasi Pipa (meter), Target SR (Unit SR), dan Realisasi Hidran Umum (Unit HU)
- Indikator *outcome*: Realisasi Jiwa yang terlayani sesuai standar mutu layanan air minum (aspek mutu: sumber air, kuantitas, kualitas, kontinuitas, keterjangkauan akses dan keterjangkauan tarif)

Untuk teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaporan DAK Fisik Bidang Air Minum, dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2021, baik untuk air limbah maupun persampahan. Format pelaporan pelaksanaan, pelaporan output, dan pelaporan *outcome*-nya sudah sesuai dengan indikator yang ada dalam Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2021.

Indikator kinerja DAK Fisik Bidang Air Minum sudah konsistensi antara indikator kinerja dalam Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2021, baik dalam hal indikator *outcome*-nya maupun satuannya. Hanya, untuk SPAM Bukan Jaringan Perpipaan perlu ada tambahan indikator, yaitu berupa jumlah rumah tangga (RT) yang terlayani.

Oleh karena itu, penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Air Mium ke depan sebaiknya (baik dalam Peraturan Presiden maupun berbagai Peraturan Menteri-nya) adalah:

- Indikator capaian keluaran (*output*): jumlah sarana prasarana air minum (Unit SR) dan kapasitas terbangun (liter/detik) serta jumlah rumah tangga (RT) terlayani SPAM Bukan Jaringan Perpipaan;
- Indikator hasil jangka pendek (*immediate outcome*): cakupan pelayanan (jiwa)

10 INDIKATOR IMMEDIATE OUTCOME UNTUK DAK FISIK BIDANG SANITASI

DAK Fisik Bidang Sanitasi tahun 2021 dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Bidang Sanitasi serta dukungan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) air limbah serta mendukung percepatan pembangunan sanitasi melalui peningkatan akses layanan sanitasi di kabupaten/kota prioritas pengembangan wilayah dalam RPJMN 2020-2024, program percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, serta penanggulangan kemiskinan akibat dampak COVID-19 secara nasional. Peningkatan akses layanan sanitasi dilakukan melalui kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat dan Setempat, serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).

Tujuan dan sasaran dari DAK Fisik Bidang Sanitasi tahun 2021 adalah untuk meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi melalui peningkatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar air limbah dan persampahan skala permukiman untuk mendukung akses sanitasi layak 79,43% (termasuk aman 11%) dan 5,51% pengurangan sampah perkotaan pada tahun 2021.

Ruang lingkup DAK Fisik Bidang Sanitasi tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut ini:

Tabel 1. 4 Menu Kegiatan dan Sasaran DAK Fisik Bidang Sanitasi Tahun 2021

Sektor	Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan	Sasaran
Air Limbah	Pengembangan dan Pembangunan Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan IpAL Skala permukiman minimal 25 KK Pembangunan IpAL skala permukiman minimal 50 KK Pembangunan baru IPAL Skala minimal 25 KK Pembangunan baru IPAL Skala minimal 50 KK Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T (skala kota dan permukiman) yang masih memiliki idle capacity 	Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi melalui peningkatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar air limbah dan persampahan skala permukiman untuk mendukung akses sanitasi layak 79,43% (termasuk aman 11%) dan 5,51% pengurangan sampah perkotaan pada Tahun 2021
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan; 	
Persampahan	Penyediaan sarana dan Prasarana pengelolaan sampah	Pembangunan TPS 3R	

Sumber: Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2020

Tabel 1. 5 Menu Kegiatan dan Lokasi Prioritas DAK Fisik Bidang Sanitasi Tahun 2021 Tematik Kematian Ibu dan Stunting

Menu / Rincian Menu Kegiatan	Lokasi Prioritas
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman	
<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan IPAL skala Permukiman minimal 25 KK • Pembangunan Baru IPAL skala Permukiman Kombinasi MCK minimal 25 KK • Penambahan Pipa Pengumpul dan SR 	Kabupaten/kota prioritas penurunan stunting
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	
<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal • Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK 	Kabupaten/kota prioritas penurunan stunting
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	
Pembangunan TPS 3R	Kabupaten/kota prioritas penurunan stunting

Sumber: Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2020

Tabel 1. 6 Menu Kegiatan dan Lokasi Prioritas DAK Fisik Bidang Sanitasi Tahun 2021 Tematik Penanggulangan Kemiskinan

Menu / Rincian Menu Kegiatan	Lokasi Prioritas
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman	
Pembangunan IPAL skala Permukiman minimal 25 KK	Daerah afirmasi dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
Pembangunan IPAL skala Permukiman minimal 50 KK	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten/kota prioritas pengembangan wilayah dalam RPJMN 2020-2024 • Kabupaten/kota yang mendukung penanganan permukiman kumuh • Lokasi DAS Citarum
Pembangunan Baru IPAL skala Permukiman Kombinasi MCK minimal 25 KK	Daerah afirmasi dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
Pembangunan Baru IPAL skala Permukiman Kombinasi MCK minimal 50 KK	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten/kota prioritas pengembangan wilayah dalam RPJMN 2020-2024 • Kabupaten/kota yang mendukung penanganan permukiman kumuh • Lokasi DAS Citarum

Menu / Rincian Menu Kegiatan	Lokasi Prioritas
Penambahan Pipa Pengumpul dan SR	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten/kota prioritas pengembangan wilayah dalam RPJMN 2020-2024 • Kabupaten/kota yang mendukung penanganan permukiman kumuh • Kabupaten/kota yang sudah mempunyai SPALD-T (skala perkotaan dan/atau permukiman) yang masih memiliki <i>idle capacity</i> • Lokasi DAS Citarum • Daerah afirmasi dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	
Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten/kota yang mendukung penanganan permukiman kumuh • Desa pelaksana kegiatan Pamsimas tahun 2008-2019 dengan kinerja hijau (sarana dan prasarana terbangun berfungsi baik) • Lokasi DAS Citarum • Daerah Afirmasi
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK	<ul style="list-style-type: none"> • Desa pelaksana kegiatan Pamsimas tahun 2008-2019 dengan kinerja hijau (sarana dan prasarana terbangun berfungsi baik) • Desa/kelurahan yang sudah ODF selama minimal 1 tahun (paling akhir 31 Januari 2020) berdasarkan data dari STBM • Lokasi DAS Citarum • Daerah afirmasi dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan	Kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT yang berfungsi dan/ atau sedang/sudah menyusun sistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/on-call basis)
Pengadaan Truk Tinja	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT yang berfungsi dan/atau sedang/sudah menyusun sistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/on-call basis); • Kabupaten/Kota yang belum pernah mengusulkan truk tinja melalui DAK
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	
Pembangunan TPS 3R	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten/kota prioritas pengembangan wilayah dalam RPJMN 2020-2024 • Kabupaten/kota yang mendukung penanganan permukiman kumuh • Daerah afirmasi dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)

Sumber: Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2020

Untuk kriteria umum Pembobotan Pemilihan Titik Lokasi (SELOTIP) terkait DAK Fisik Bidang Sanitasi tahun 2021 adalah:

- 1) Kepadatan penduduk (bobot 30 %);
- 2) Kondisi rawan sanitasi (bobot 20 %);
- 3) Tingkat partisipasi dan kontribusi warga masyarakat (bobot 50 %). SKPD kabupaten/kota menentukan calon desa/kelurahan yang akan mendapatkan alokasi dana kegiatan DAK Bidang Sanitasi dengan memilih beberapa desa/kelurahan rawan sanitasi dan padat penduduk (>150 Jiwa/Ha untuk SPALD-T, dan <150 Jiwa/Ha untuk SPALD-S dan >100 Jiwa/Ha untuk persampahan) serta disesuaikan dengan zona merah yang terdapat dalam dokumen SSK.

Kriteria teknis untuk bidang sanitasi dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan:

- a. cakupan pelayanan sanitasi;
- b. kesiapan program investasi sanitasi kabupaten/kota; dan
- c. pelaporan.

Dalam Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2020, penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan untuk DAK Fisik Bidang Sanitasi adalah:

- Indikator capaian keluaran (output): jumlah sarana prasarana sanitasi (unit);
- Indikator capaian hasil (outcome): cakupan pelayanan (jiwa)

Sedangkan dalam Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2021, indikator kinerjanya adalah:

- Indikator Output: Air Limbah: Realisasi Sarana (unit) dan SR; Persampahan: Realisasi Bangunan TPS3R, Alat Sortir Sampah, Alat Komposting, dan Motor Sampah (Unit)
- Indikator *Outcome*: Air Limbah: Realisasi jiwa yang terlayani sesuai standar mutu layanan air limbah (aspek mutu: penggunaan, jenis kloset, Pengolahan AL dan Pengolahan LT); dan Persampahan: Realisasi jiwa yang sampahnya dikelola di TPS3R dan Realisasi Jiwa yang mendapatkan manfaat ekonomi dari TPS3R

Untuk teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaporan DAK Fisik Bidang Sanitasi, dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2021, baik untuk air limbah maupun persampahan. Sama seperti untuk bidang air minum, format pelaporan pelaksanaan, pelaporan output, dan pelaporan outcome-nya (untuk air limbah dan persampahan) sudah sesuai dengan indikator yang ada dalam Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2021.

Indikator kinerja DAK Fisik Bidang Sanitasi sudah konsistensi antara indikator kinerja dalam Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2021, baik dalam hal indikator *outcome*-nya maupun satuannya. Oleh karena itu, penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi ke depan sebaiknya (baik dalam Peraturan Presiden maupun berbagai Peraturan Menteri-nya) adalah:

- Indikator capaian keluaran (output): jumlah sarana prasarana sanitasi (Unit)
- Indikator hasil jangka pendek (*immediate outcome*): cakupan pelayanan (jiwa)

11 INDIKATOR IMMEDIATE OUTCOME UNTUK DAK FISIK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman pada tahun 2021 dilaksanakan untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau terutama memperbaiki kehidupan masyarakat di permukiman kumuh dan di daerah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan. Selain itu, DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman dilaksanakan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan di daerah akibat dampak COVID-19. DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau melalui pembangunan baru dan peningkatan kualitas. Sasarannya adalah terpenuhinya perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau,

Ruang lingkup DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman pada tahun 2021 secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 7 Menu Kegiatan dan Sasaran DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman Tahun 2021

Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan	Sasaran
Pembangunan Baru (PB)	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan pembangunan baru rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh Bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya di daerah afirmasi selain daerah transmigrasi untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh 	Sasaran: Terpenuhinya perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau.
Peningkatan Kualitas (PK)	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan afirmasi selain daerah transmigrasi, untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh 	Indikator: Persentase rumah tangga yang menempati seluruh aspek kelayakan.
Penataan Permukiman Kumuh dan Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya untuk pemukiman kembali (resettlement) (DAK Integrasi) Bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya untuk , konsolidasi/peremajaan permukiman (DAK Integrasi) Pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan (DAK Integrasi) (Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan) 	
Pembangunan Rumah Khusus	Pembangunan rumah khusus yang layak huni untuk ASN, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, petugas perbatasan, dan veteran khusus di daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	

Sumber: Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2020

Kriteria teknis untuk bidang perumahan dan permukiman dirumuskan melalui indeks teknis untuk rumah swadaya dengan mempertimbangkan:

1. alokasi anggaran untuk pendampingan kegiatan perumahan atau replikasi program/kegiatan sejenis dari APBD dan anggaran dana desa;
2. proposi jumlah *backlog* terhadap jumlah rumah tangga;
3. proporsi jumlah rumah tidak layak huni terhadap jumlah rumah;
4. tersedianya sistem pendataan rumah;
5. memiliki dokumen pemrioritasan penyediaan hunian layak dan penanganan kawasan permukiman kumuh meliputi RPJMD, Renstra Perumahan, atau Dokumen Rencana Penanganan Kumuh Daerah;
6. memiliki dokumen renstra DAK; dan
7. pelaporan.

Sedangkan untuk rumah khusus dengan mempertimbangkan:

1. jumlah penerima manfaat di lokasi yang diusulkan;
2. jumlah unit kebutuhan rumah khusus di lokasi yang diusulkan;
3. kesesuaian dengan rencana tata ruang kabupaten/kota;
4. legalitas lahan;
5. ketersediaan listrik dan air bersih; dan
6. pelaporan.

Khusus untuk menu kegiatan jalan lingkungan dan drainase lingkungan pada DAK integrasi, indeks teknis sebagai berikut:

- a. Panjang jalan dan/atau drainase;
- b. Lebar jalan; dan
- c. Spesifikasi konstruksi jalan dan drainase.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2020, penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman adalah:

- Indikator capaian keluaran PB dan PK: jumlah rumah terbangun/diperbaiki (unit);
- Indikator capaian keluaran pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan: kawasan
- Indikator outcome PB dan PK: cakupan pelayanan (KK)
- Indikator outcome pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan: Jalan lingkungan (Pelayanan: Hektar (Ha) dan Kualitas Baik (Ha)) dan Drainase lingkungan (Pelayanan: Hektar (Ha), Pengaliran (Ha), dan Kualitas Baik (Ha))

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2021, indikator kinerjanya adalah:

- Indikator capaian keluaran PB dan PK: jumlah rumah yang terbantu (unit)
- Indikator capaian keluaran pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan: realisasi panjang jalan lingkungan dan drainase lingkungan (meter)
- Indikator outcome Rumah Swadaya: realisasi jiwa yang terlayani sesuai standar mutu layanan rumah swadaya (aspek mutu: ketahanan bangunan, kecukupan luas, akses air minum dan akses sanitasi)
- Indikator *outcome* Rumah Khusus: realisasi jiwa yang terlayani sesuai standar mutu layanan rumah khusus (aspek mutu: ketahanan bangunan, kecukupan luas, akses air minum, akses sanitasi, akses listrik, jalan lingkungan, dan drainase lingkungan)
- Indikator *outcome* pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan: Realisasi luas area yang terlayani jaringan jalan lingkungan (pelayanan dan kualitas) dan drainase lingkungan (pelayanan, pengaliran dan kualitas) (Ha).

Untuk teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaporan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman, dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2021, baik untuk perumahan, maupun jalan dan drainase lingkungan. Sama seperti untuk bidang air minum dan sanitasi, format pelaporan pelaksanaan, pelaporan output, dan pelaporan outcome-nya (untuk rumah swadaya, rumah khusus, dan jalan dan drainase lingkungan) sudah sesuai dengan indikator yang ada dalam Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2021.

Permasalahan utama terkait dengan indikator kinerja adalah konsistensi antara indikator kinerja dalam Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2021, baik dalam hal indikator *outcome*-nya maupun satuannya. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan perbaikan terhadap indikator *outcome* dan satuannya.

Berdasarkan berbagai pertimbangan, penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman ke depan sebaiknya (baik dalam Peraturan Presiden maupun berbagai Peraturan Menteri-nya) adalah:

1. Indikator Capaian Keluaran (Output):
 - c. Jumlah rumah baru layak huni yang terbangun (unit)
 - d. Panjang jalan lingkungan dan drainase lingkungan terbangun (meter)
2. Indikator Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*):
 - c. Jumlah rumah tangga yang menempati hunian baru layak huni yang terbangun (Rumah Tangga)
 - d. Luas kawasan yang terlayani jalan lingkungan dan drainase lingkungan (Hektar)

12 KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan kajian tentang *Immediate Outcome* Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman ini adalah:

- a. Indikator *Immediate Outcome* belum menjadi dasar dalam Perencanaan DAK Fisik yang diatur dalam PMK Nomor 130 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan PMK Nomor 17 Tahun 2021 dan perubahannya yaitu PMK Nomor 94 Tahun 2021;
- b. Indikator *Immediate Outcome* dari DAK Fisik Infrastruktur PUPR belum disesuaikan dengan PMK Nomor 17 Tahun 2021 dan perubahannya yaitu PMK Nomor 94 Tahun 2021, dimana dalam hal menu/kegiatan DAK Fisik belum dikontrakan, pelaksanaan DAK Fisik diutamakan untuk penyerapan tenaga kerja lokal dan/atau penggunaan bahan baku lokal.
- c. Indikator *Immediate Outcome* DAK Fisik Bidang Jalan belum secara spesifik dan langsung masuk dalam format tabel isian untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Untuk Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan dan Permukiman sudah ada.
- d. Jenis dan satuan indikator *Immediate Outcome* belum konsisten antara Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2020, Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2021, khususnya untuk DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2020 khususnya untuk Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan dan Permukiman

13 SARAN/REKOMENDASI KEBIJAKAN

Beberapa saran/rekomendasi yang dapat diberikan dari pelaksanaan kajian tentang *Immediate Outcome* Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman ini adalah:

- a. Indikator *Immediate Outcome* seharusnya konsisten dan saling sinergi, baik jenis maupun satuannya, antar berbagai regulasi terkait DAK Fisik Infrastruktur PUPR, dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri, sampai Peraturan Menteri PUPR.
- b. Indikator *Immediate Outcome* sebaiknya juga menjadi target dalam Perencanaan DAK Fisik Infrastruktur PUPR, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Permen PUPR.
- c. Indikator *Immediate Outcome* sebaiknya secara spesifik muncul dalam KRISNA DAK, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan DAK Fisik Infrastruktur PUPR, khususnya dalam *Electronic Monitoring (E-Monitoring)* DAK yang dimiliki oleh Kementerian PUPR dan *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (OMSPAN)* yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan.
- d. Capaian indikator *Immediate Outcome* dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam Penilaian Kinerja Pelaksanaan DAK dan selanjutnya dapat diusulkan untuk pengalokasian DAK pada tahun berikutnya.
- e. Terkait dengan Dukungan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya yang diatur melalui PMK, sebaiknya juga diakomodir dalam Peraturan Menteri PUPR.

DAFTAR PUSTAKA

- Institute of Education Sciences, 2015, Logic Models: A Tool for Designing and Monitoring Program Evaluations, USA
- Pemerintah Kanada, 2018, Results-based Management: Results Chains and Definitions, Kanada
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
- Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK Infrastruktur PUPR TA 2021
- Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik TA 2021

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

www.kompak.or.id

